

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai luas perairan lebih banyak dari luas daratan. Tentunya Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam pada bidang perikanan baik perikanan budidaya ataupun tangkap. Kondisi yang demikian menjadikan sejumlah besar masyarakat Indonesia, terkhusus yang ada di daerah pesisir maupun disekitaran daerah perairan lainnya seperti sungai dan danau bermata pencaharian sebagai nelayan atau pembudidaya ikan maupun profesi usaha perikanan lainnya. Perairan di Indonesia meliputi perairan laut dan perairan darat (waduk, danau, sungai, kolam). Salah satu kegiatan usaha perikanan yang menggunakan media perairan darat adalah budidaya perikanan air tawar.

Budidaya perikanan juga salah satu kegiatan usaha perikanan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik secara turun-temurun maupun usaha rintisan, alasannya dikarenakan usaha ini menjanjikan keuntungan yang cukup besar, meskipun akan bergantung pada permintaan pasar pangan baik luar negeri maupun dalam negeri. Usaha budidaya perikanan dilakukan pada perairan laut, payau dan tawar (perairan darat). Usaha budidaya perikanan dapat dilaksanakan dengan menggunakan beberapa sistem diantaranya budidaya perikanan tambak, keramba jaring apung, keramba jaring tancap dan lain sebagainya dalam berbagai metode yang telah ada maupun yang sedang dikembangkan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan mendefinisikan budidaya ikan sebagai praktik pemeliharaan, pemeliharaan, dan/atau pembiakan ikan dalam lingkungan yang terkendali. Hal ini mencakup kegiatan pemuatan, pengangkutan, penyimpanan, pendinginan, penanganan, pengolahan, dan pengawetan ikan dengan menggunakan kapal.

Pasal 2 Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 49 Tahun 2014 Perihal Usaha Pembudidayaan¹, menjelaskan terkait dengan pembagian jenis-jenis usaha pembudidayaan ikan diantaranya, usaha pengangkutan hasil pembudidayaan, pembesaran ikan, pembenihan ikan, pembenihan serta pembesaran ikan, pembesaran ikan serta pengangkutan hasil pembudidayaan, pembenihan ikan serta pengangkutan hasil pembudidayaan, serta usaha pembenihan ikan, pembesaran ikan, serta pengangkutan hasil pembudidayaan ikan.

Kota Jambi dialiri oleh Sungai Batanghari, juga memiliki Danau Sipin dan Danau Teluk serta beberapa anak sungai yang mengalir Kota Jambi. Berdasarkan pengamatan awal peneliti terhadap pembudidaya ikan di Danau Teluk Kenali sebagai lahan pembudidayaan pembesaran ikan dengan komoditi utamanya adalah jenis Ikan Patin dan Ikan Nila, dengan beberapa keramba yang masih aktif. Berbeda dengan Danau Sipin, yang berada pada Kelurahan Buluran Kecamatan Telanaipura, dimana banyak sekali sisa-sisa tambak tidak aktif yang dibiarkan kosong yang dikarenakan kualitas air yang sudah sangat menurun, sehingga akan sulit untuk membiakkan ikan pada air dengan kualitas buruk, hal ini berarti ekosistem pada Danau Sipin telah hampir rusak. Danau Sipin saat ini sedang menghadapi penurunan kemampuannya dalam menyimpan air².

Aktivitas manusia, termasuk budidaya perairan dan pembuangan limbah domestik dan industri, telah menyebabkan penurunan sifat fisik dan kimia air. Hal ini mengakibatkan menurunnya produktivitas perikanan akibat polusi, sedimentasi, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Kualitas air tergolong kelas IV, yang menunjukkan kualitas air buruk dan sangat tercemar. Mengingat volume dan keunggulan air di Danau Sipin, maka sudah selayaknya dilakukan pemanfaatan selaku sumber air guna usaha perkotaan atau pertanian, serta usaha lain yang memenuhi baku mutu air golongan IV.³

¹ Berdasarkan PermenKKP 7 Tahun 2023, PermenKKP 49 Tahun 2014 dinyatakan dicabut, namun hingga saat ini belum ada peraturan pengganti

² Guntar M Saragih dan Winda Erizka, "Keanekaragaman Fitoplankton Sebagai Indikator Kualitas Air Danau Sipin Di Kota Jambi" 1, no. 1 (2018): hlm.22..

³ s. sutrisno guntar marolop, "Analisis Peruntukan Danau Sipin Ditinjau Dari Ketersediaan Dan Kualitas Air," *Jurnal Civronlit Universitas Batanghari* 2, no. 1 (2017): 18–22.

Kualitas lingkungan yang buruk mempengaruhi daya dukung dan daya tampung Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali sehingga banyak pembudidaya yang tidak lagi menjalankan usahanya. Keberadaan Keramba sebagai salah satu bagian dari aktivitas budidaya perikanan juga memberikan dampak limbah terhadap lingkungan sekitarnya, yang mana hal ini akan memengaruhi kualitas lingkungan maupun kualitas ikan yang dibudidayakan. Maka dari itu diperlukan adanya instrument yang mengatur terkait kegiatan budidaya ikan yaitu izin.

Perizinan berusaha adalah salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan yang merupakan instrumen pemerintah dalam rangka pengendalian kegiatan usaha agar berjalan dengan baik. Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan berdasarkan penetapan risiko kegiatan usaha⁴. Izin sebagai pengendalian tingkat pencemaran kualitas air dan dalam hal ini perizinan budidaya perikanan seharusnya wajib memiliki izin lingkungan dengan amdal berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebab pelaksanaan usaha budidaya perikanan skala besar memiliki resiko pencemaran terhadap lingkungan. Izin lingkungan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya(B-3).Sebagaimana dalam pelaksanaan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang juga menjadi tanggung jawab bagi pembudidaya yang mana aturan ini menjamin agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berat yang kemudian mengganggu hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat

⁴ *Ibid*

namun juga tidak membatasi hak masyarakat lain untuk tetap memanfaatkan sumber daya perikanan untuk melakukan usahanya sebagai pembudidaya ikan⁵.

UU Cipta Kerja mengubah konsepsi kegiatan usaha dari berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko. Penghapusan izin lingkungan pun tidak sesuai dengan sistem pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan akan menyulitkan pengawasan dan penegakan hukum. Pada penentuan risiko pun cenderung subjektif dan mudah diperdebatkan, karena dalam penentuan risiko setiap orang atau komunitas bisa berbeda-beda. Ada sebagian orang yang bersifat menghindari risiko (Risk Averse) sementara yang lainnya mengambil risiko (risk taker). Serta dalam pemeringkatan risiko tersebut akan memerlukan sangat banyak data, serta pada praktiknya terdapat beberapa kegagalan pendekatan berbasis risiko ketika yang dianggap risikonya kecil kemudian berubah menjadi besar karena tidak pernah diawasi.⁶

Konsep izin usaha budidaya perikanan yang diubah melalui undang-undang Cipta Kerja menjadi izin yang berbasis pada resiko seharusnya tetap menggunakan izin lingkungan yang didasari oleh amdal. Hal ini dikarenakan budidaya perikanan juga berpotensi merusak lingkungan. Untuk kasus di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali di Kota Jambi yang jadi permasalahan adalah tiap pembudidaya memiliki beberapa tambak atau keramba jarring apung yang tidak berizin sehingga tidak adanya pengawasan terhadap usaha budidaya perikanan air tawar telah mencemari lingkungan. Sebab izin terutama izin lingkungan adalah salah satu upaya preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan. Sehingga seharusnya terdapat pembatasan budidaya ikan dalam syarat izin agar tidak merusak lingkungan.

Adapun terkait dengan Peraturan terkait budidaya ikan sendiri sudah dibentuk aturan dalam peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini diantaranya yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undnag-

⁵ Arrie Budhiartie, “Hak Dan Kewajiban Dalam Sistem Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup,” in *Hukum Lingkungan: Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan* (Kabupaten Bandung, Jawa Barat: widina bhakti persada bandung, 2021), 81–101.

⁶ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, “Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie,” *Jurnal Mercatoria* 9, no. 2 (2017): hlm.95

Undang, Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 perihal Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Basis Resiko, dan dalam peraturan daerahnya perizinan hanya diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Peraturan Gubernur Jambi nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Aturan tersebut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan mengatur mulai dari syarat dan prosedur pelaksanaan usaha budidaya perikanan termasuk kepada izin dan pengawasan serta sanksinya. Izin tersebut mempunyai standar khusus yang berfungsi mengatur dan sebagai alat pengawasan kegiatan masyarakat. Tindakan yang dimintai izin yakni tindakan yang membutuhkan pengawasan yang cermat. Pengawasan diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara pada akibat dari keputusan administratif pemerintah (izin)⁷. Wewenang pemberian izin usaha budidaya perikanan di Kota Jambi sendiri baik kota maupun provinsi dipegang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, wewenang ini dilandasi oleh Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas

⁷ Nadia Astriani and Yulinda Adharani, "Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing)," *JULI*, vol. 3, 2016. Hlm. 107

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resikodan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi hanya bisa mengeluarkan rekomendasi sebagai salah satu pemenuhan syarat pembuatan izin usaha budidaya perikanan.

Tujuan utama Perizinan usaha Perikanan adalah untuk melestarikan sumber daya ikan dan mendorong pertumbuhan usaha perikanan. Pada umumnya yang melakukan pengawasan terhadap perizinan adalah pemberi izin itu sendiri. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara preventif dalam berbagai bentuk seperti pembinaan dan sosialisasi tata cara pembudidayaan yang baik dan benar⁸, namun pemerintah seharusnya memberikan pengawasan preventif dalam hal kewajiban perizinan bagi pengusaha budidaya perikanan air tawar di kota Jambi dalam bentuk sosialisasi kewajiban perizinan serta melakukan pengawasan terhadap perizinan. Dalam Pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi menyatakan bahwasanya: Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B/II mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dari bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan B yang berkenaan dengan bidang perindustrian dan perdagangan, bidang kelautan dan perikanan, bidang tenaga kerja, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang sosial, bidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pengendalian

⁸ Ibnu Bela Yuliawan, "Wewenang Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan Di Kabupaten Pati," *Diponegoro Law Review* 5 (2016): Hlm. 16.

penduduk dan keluarga berencana. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; b.
- b. perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; c.
- c. pengelolaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; d.
- d. pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; e.
- e. pelaksanaan identifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; 9 f.
- f. pengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; g.
- g. pelaksanaan validasi penyelenggaraan pelayanan nonperizinan B/II; h.
- h. pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; i.
- i. penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; j.
- j. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; k.
- k. penerbitan penyelenggaraan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan B/II; dan l.
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pasal tersebut sudah menjelaskan bagaimana bentuk pengawasan dilakukan meskipun tugas pengawasan tidak dituliskan secara jelas, namun pada pasal 41 yang menyebutkan fungsi Seksi Penyelenggaraan Perizinan sudah termasuk dalam bentuk pengawasan meskipun frasa pengawasan tidak disebutkan secara langsung. Adapun dalam UU Perikanan Pengawasan terkait dengan segala bentuk usaha perikanan termasuk budidaya perikanan air tawar dilaksanakan oleh pengawas perikanan sebagai pengawas eksternal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-Undang Perikanan, adapun terkait area tugas dan wewenang pengawas perikanan tercantum dalam Pasal 66B dan Pasal 66C.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya menyebutkan bahwasanya DPMPSTP memiliki kewenangan delegasi dari walikota Jambi untuk melaksanakan pelayanan perizinan. Dalam penyelenggaraan izin seharusnya terdapat pelaksanaan pengawasan izin tersebut, namun di Kota

Jambi sendiri pengaturan pengawasan perizinan usaha budidaya ikan air tawar tidak dijelaskan secara rinci, hanya sebatas pelimpahan kewenangan penyelenggaraan izin.

Pengaturan pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan sebagai tindakan preventif seharusnya diberikan oleh pemerintah terhadap izin usaha budidaya ikan air tawar di Kota Jambi dalam bentuk sosialisasi atau pelaksanaan izin terhadap pembudidaya yang melakukan usaha budidaya perikanan air tawar, namun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi diatur dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi yang menegaskan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi memiliki bidang pengawasan dan penguatan daya saing yang terdiri dari Seksi Pengawasan; Seksi Pengolahan dan Baku Mutu; dan Seksi Pemasaran, Promosi dan Investasi. Pada Pasal 31 menyebutkan bahwa seksi Pengawasan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2) penyiapan perangkat peraturan serta perumusan konsep operasional teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 3) pelaksanaan bimbingan operasional teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta upaya penegakan hukum di bidang kelautan dan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 4) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan;
- 5) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengawas dan penyidik pegawai negeri sipil;
- 6) pelaksanaan operasional pengawasan secara terusmenerus dan berkelanjutan pada bidang kelautan, perikanan, dan wilayah konservasi;
- 7) pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemitraan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- 8) pelaksanaan penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;

- 9) pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan dan penerapan operasional kelestarian ekosistem, penerapan operasional tata pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - 10) pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah dan perlindungan sumberdaya ikan di pulau-pulau dalam wilayah kewenangan provinsi;
 - 11) pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- Pelaksanaan pengawasan tersebut belum mencakup pada kewenangan pengawasan perizinan dikarenakan wewenang penerbitan izin tidak dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, namun dalam pasal 37 Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi telah menyebutkan bagaimana bentuk pengawasan dilakukan meskipun tidak memiliki kata pengawasan secara tertulis, sehingga sulit bagi pemerintah untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan ataupun usaha budidaya yang tidak memiliki izin.

. Data jumlah pembudidaya ikan di Kota Jambi sendiri adalah 63 yang tergabung didalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) maupun yang melakukan usaha budidaya secara mandiri, yang tersebar di beberapa Kecamatan di Kota Jambi dan hanya 1 yang memiliki izin⁹ hal ini menandakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya izin itu sendiri. Pokdakan di Kota Jambi beranggotakan kumpulan pembudidaya ikan air tawar baik yang menggunakan metode tambak maupun metode kolam, adapun jumlah keramba pada Danau Teluk Kenali di Kota Jambi Pada tahun 2015 baru 159 unit keramba serta pada tahun 2020

⁹ Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi Bidang Perikanan 2022

yakni 248 unit keramba atau timbul kenaikan yakni 55,97%¹⁰ namun sejak pandemi covid-19 keramba tersebut sudah mengalami penurunan produksi sehingga tidak produktif lagi. Hal ini juga menandakan adanya turunan jumlah perbudidaya ikan air tawar terutama di Daau Teluk Kenali dan Danau Sipin. Saat ini berbagai pokdakan yang saat ini masih terdaftar di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang perikanan pada Danau Teluk Kenali dan Danau Sipin:

Tabel 1.1

No	Kelurahan	POKDAKAN	Anggota
1	Teluk Kenali	4	46
		1. Mina Maju Mandiri	8
		2. Mina Harapan Sentosa	13
		3. Lorong Serumpun	20
		4. Mina Sejahtera Abadi	5

Sumber data: Data pokdakan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang perikanan 2023

Tabel 1.2

	Kecamatan	Kelurahan	POKDAKAN	Anggota
1	Danau Sipin	3	4	43
		1. Solok Sipin	1	10
			1. Mandiri Jaya	10
		2. Legok	2	17
			31 Barokah Bersama	8
			32 Mekar Sari	9
		3. Sungai Putri	1	16
			1. Sahabat Sejati Sejahtera	16

Sumber data: Data pokdakan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bidang perikanan 2023

Pembudidaya yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan seharusnya dapat diberikan tindakan hukum yaitu sebagai berupa Sanksi administrative. Sanksi administratif merupakan tindakan hukum pertama yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental,

¹⁰ M Zahari, Hasminidiarty Hasminidiarty, and Adria Wuri Lastari, "Analisis Kesejahteraan Keluarga Usaha Budidaya Ikan Keramba Di Danau Teluk Kota Jambi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, no. 3 (October 28, 2021): 1447, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1773>.

yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang konkret yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.¹¹

Pada kenyataannya kendala dari tidak adanya tindak tegas pengawas ataupun pemberian sanksi pada pembudidayaan ikan air tawar dengan metode keramba pada Danau Teluk Kenali serta Danau Sipin yang tidak berizin di Kota Jambi dari instansi perikanan terkait ini juga berhubungan dengan tidak adanya peraturan daerah dan instansi pengawasan khusus usaha perikanan budidaya ikan air tawar di Kota Jambi dan juga belum terdapatnya perda memberi aturan dengan jelas perihal pelaksanaan perizinan serta pengawasan serta mekanisme sanksi yang tepat untuk pelanggaran perizinan usaha budidaya ikan air tawar khususnya yang menggunakan keramba atau tambak di Danau Sipin maupun di Danau Teluk Kenali Kota Jambi.

Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah dilakukan pemaparan, dengan demikian penulis mempunyai ketertarikan guna melaksanakan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pelanggaran Perizinan Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar Di Kota Jambi”** yang nantinya akan meneliti terkait dengan pelaksanaan perizinan, bentuk pengawasan, dan pemberian sanksi pelanggaran hukum dari kegiatan budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi.

¹¹ Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia " *Jurnal Unigal.Ac.Id* 3, no. 2 (2017): hlm 12.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang masalah yang sudah dilakukan pemaparan, dengan demikian penulis melakukan pengidentifikasian rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap usaha budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi?
2. Bagaimana bentuk sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran perizinan usaha budidaya perikanan di Kota Jambi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang jadi tujuan dari penelitian ini yakni:

- a. Untuk memahami serta melakukan analisis bagaimana aturan dan pelaksanaan pengawasan budidaya ikan air tawar di Kota Jambi
- b. Untuk memahami dan menganalisis bentuk sanksi administrasi bagi pelanggaran aturan pembudidayaan ikan air tawar di Kota Jambi

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis

Temuan penelitian ini diinginkan bisa memberi manfaat berupa pendapat atau suatu pandangan pada perkembangan hukum di Indonesia dalam bidang hukum administrasi terhadap aktivitas budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi

- b. Manfaat secara praktis

Temuan penelitian ini diinginkan bisa jadi bahan usulan guna pemda maupun bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kajian atau penelitian terkait dengan penegakan hukum administrasi terhadap pembudidayaan perikanan air tawar di Kota Jambi

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk memberi batasan terhadap pemahaman, dengan demikian dibutuhkan yakni penulis memberi pengertian atau definisi pada beberapa istilah yang ada pada judul proposal skripsi ini, dimana definisi ini mempunyai guna supaya mencegah dari kesalahpahaman yang dapat terjadi. Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang penulis gunakan adalah:

1. Penegakan Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum administrasi negara yakni sebuah usaha penegakan hukum yang bersifat preventif sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran dan agar seseorang atau badan usaha mencukupi syarat yang telah ditetapkan dalam suatu izin yang diberikan demi usaha melindungi lingkungan hidup itu sendiri, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka (2) UU PPLH

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan mengacu pada pendekatan komprehensif dan terorganisir yang bertujuan untuk menjaga fungsi lingkungan dan mencegah polusi atau kerusakan. Ini melibatkan kegiatan seperti perencanaan, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Penegakan hukum administrasi negara dilakukan oleh badan atau dinas terkait yang memiliki wewenang terhadap penegakan hukum administrasi tersebut.

2. Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu tindakan yang menyalahi atau melawan aturan norma yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah suatu perbuatan yang menyalahi hukum atau aturan yang berlaku. Menurut pengertian dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, arti dari “pelanggaran berat” yakni tindakan yang bertentangan hukum dan menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada jumlah besar sehingga menyebabkan keresahan masyarakat.

3. Perizinan Usaha

Menurut Pasal 1 angka (4) UU No. 6 Tahun 2023 perihal Perppu 2 Tahun 2022 Perihal Cipta Kerja jadi UU Cipta Kerja “Perizinan usaha mengacu pada otorisasi hukum yang diberikan kepada individu atau badan untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan usahanya.” Dalam perizinan tentu berkaitan erat dengan pengawasan serta pemberian sanksi pada pelanggaran yang dilaksanakan pada usaha budidaya perikanan.

4. Budidaya Perikanan Air Tawar

Pasal 1 angka 6 UU Perikanan mendefinisikan “Akuakultur adalah praktik membudidayakan, membesarkan, dan membiakkan ikan dalam lingkungan yang terkendali. Hal ini juga mencakup penggunaan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan ikan”. Budidaya perikanan air tawar yakni budidaya yang mengkhususkan pembudidayaan jenis ikan air tawar seperti ikan nila serta ikan patin. Air tawar atau perairan air tawar juga sering disebut sebagai perairan darat

5. Kota Jambi

Kota Jambi, pusat administrasi Provinsi Jambi, mempunyai luas sekitar 205,38 kilometer persegi. Secara geografis, kota ini terletak pada ketinggian yang relatif rendah, berkisar antara 10 hingga 60 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya meliputi Kabupaten Muaro Jambi. Dari sudut pandang administratif, kota ini secara geografis terbagi menjadi 11 kabupaten utama dan 68 kecamatan kecil.¹²

Berdasarkan paparan pengertian dan definisi dari istilah diatas, maka penulis bermaksud untuk membahas dan menganalisis terkait upaya pemerintah dalam pelaksanaan berbagai peraturan terkait dengan budidaya perikanan air tawar yang mencakup perizinan, pelaksanaan pengawasan serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran perizinan budidaya perikanan air tawar khususnnya di Danau Sipin serta di Danau Teluk Kenali di Kota Jambi.

E. Landasan Teori

Dalam menganalisis rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori berikut ini sebagai landasan teorinya:

1. Teori Kewenangan

Dalam penjelasan Aminuddin Ilmar, P. Nicolai¹³ mengartikan kewenangan pemerintah sebagai kesanggupan pejabat pemerintah guna melaksanakan perbuatan hukum terkhusus yang menyebabkan akibat hukum, seperti timbulnya atau berakhirnya akibat hukum. Pemerintah mempunyai beberapa hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan dan perbuatannya. P. Nicolai mendefinisikan hak sebagai mencakup kebebasan guna melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan terkhusus, serta hak guna meminta pihak lain melaksanakan perbuatan terkhusus.

¹² “Profil Daerah Kota Jambi,” n.d., <https://localisedgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7>. (diakses pada 21 Januari 2024, pukul 17.00 WIB)

¹³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia group, Jakarta: 2018, hlm. 78.

Safri Nugraha dkk. mendefinisikan otoritas pemerintahan sebagai otoritas yang memiliki tiga karakteristik utama: memiliki batas waktu, beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan, dan diatur oleh undang-undang tertulis serta tidak tertulis (prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik).¹⁴

Asas legalitas merupakan aspek fundamental dari supremasi hukum. Di dalamnya ditetapkan bahwa kewenangan pemerintah yang memiliki sumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, sumber kewenangan pemerintah ada pada peraturan tersebut. Kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dapat dicapai melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, serta mandat.¹⁵

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt¹⁶ melakukan pengidentifikasian atribusi selaku sebuah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat UU pada organ pemerintahan contohnya yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang sumber wewenangnya berasal atau berdasar hukum pada Undang-Undang Dasar 1945, dimana DPR RI sebagai organ pemerintahan yang kewenangannya diberikan/berdasarkan UUD 1945. Terdapat definisi delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari sebuah organ pemerintahan pada organ pemerintahan lain contohnya yaitu kewenangan dinas perikanan di daerah merupakan delegasi atau pemberian kewenangan dari kementerian kelautan serta perikanan yang mana pada perihal ini dinas perikanan di daerah adalah organ pemerintahan penerima kewenangan dan kementerian kelautan dan perikanan merupakan organ pemerintahan pemberi kewenangan dalam hal ini pertanggung jawaban dari kewenangan yang diberikan terdapat pada organ pemerintahan yang diberikan kewenangannya. Definisi mandat timbul saat organ pemerintahan memberi izin kewenangannya dilaksanakan oleh organ lain atas namanya contohnya adalah seorang kepala dinas diberikan tugas keluar daerah, maka ia akan

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta: 2011, hlm.102.

memberikan wewenang tugas harian kedinasannya kepada wakil atau sekretaris yang menjabat selama ia berada di luar atau berhalangan dalam menjalankan tugas hariannya (Pelaksana tugas harian/Pelaksana tugas) dalam hal ini pertanggung jawaban tetap dibebankan kepada pemberi kewenangan yaitu kepala dinas

2. Teori Perizinan

E. Utrecht mengungkapkan yakni pembuat peraturan biasanya tidak melakukan pelarangan sebuah perbuatan secara pasti, namun perbuatan tersebut dapat diperbolehkan secara legal berdasarkan syarat-syarat yang berlaku diadakan konkret yang berbentuk keputusan administrasi negara yang memperbolehkan perbuatan terkait dengan sifat sebuah izin (*vergunning*).¹⁷

Dalam karyanya “Hukum Perizinan di Sektor Pelayanan Publik”, Adrian Sutedi menjelaskan bahwa perizinan merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk mengatur tindakan yang berpotensi menghambat kepentingan umum.¹⁸ Mekanisme perizinan ditetapkan melewati tata cara serta persyaratan tertentu yang wajib terpenuhi yakni memperoleh izin melakukan kegiatan tertentu, seperti penggunaan lahan. Perizinan adalah suatu cara pemerintah menjalankan kekuasaan pengaturan dan pengendaliannya, yang berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk mengawasi dan mengatur kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Peran kontrol berupaya untuk menjamin izin-izin tempat komersial, bangunan, serta aktivitas masyarakat lainnya tidak saling berbenturan sehingga mengurangi terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, izin yang diberikan tidak boleh mengganggu

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

masyarakat sekitar. Fungsi regulasi adalah memastikan izin dapat diubah agar sesuai dengan tujuan penerbitan izin. Fungsi pengaturan ini memastikan bahwa izin yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan secara sembarangan atau melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan pelaksanaan izin-izin tersebut agar selaras dengan ketentuan yang berjalan. Umumnya sasaran perizinan yakni:

1. Adanya kepastian hukum yang jelas dan pasti terhadap suatu perbuatan tertentu.
2. Kecenderungan untuk mengawasi aktivitas tertentu.
3. Mengurangi kerusakan terhadap lingkungan dan masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan berlebihan.
4. Kecenderungan untuk menjaga barang-barang tertentu
5. Tertarik untuk berbagi hal-hal atau sumber daya alam yang langka atau terbatas.
6. Manajemen bertanggung jawab untuk memilih individu dan aktivitas berdasarkan peraturan "minum en horecawet", yang mengharuskan mereka memenuhi standar tertentu. Mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan.¹⁹

3. Teori Pengawasan

Pengawasan berperan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah diizinkan bisa beroperasi dengan tujuan yang diinginkan. Melalui pengawasan yang efektif, penyimpangan-penyimpangan bisa terdeteksi serta dicegah sebelum mereka menjadi masalah yang lebih besar.

Menurut Prayudi²⁰, pengawasan merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang diselenggarakan, dilaksanakan, atau dijalankan sesuai dengan yang diperhatikan, direncanakan, atau dikehendaki. Perihal ini penting agar pelaksanaan tugas dapat meraih sasaran yang sudah ditetapkan serta terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintahan yakni satu diantara mekanisme yang diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas dalam pelaksanaan tugas publik. Dengan demikian, pengawasan menjadi penting dalam menjaga integritas, transparansi, dan kinerja

¹⁹ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*.(Jakarta: Rajawali Pers 2011)

²⁰ *Ibid*, Hlm. 297

aparatur pemerintah, serta memastikan bahwa tujuan dan kebijakan pemerintah dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Paulus E. Lotulung dalam kajian Ridwan HR mengusulkan berbagai bentuk pengawasan dalam hukum administrasi negara. Bentuk-bentuk ini berkenaan dengan hubungan hierarkis antara badan pengawas dan badan yang diawasi. Mereka termasuk:²¹:

- 1.) Pengendalian internal mengacu pada praktik pengawasan yang dilakukan oleh badan pengatur yang merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintah sendiri.
- 2.) Pengendalian eksternal mengacu pada pengawasan yang dilaksanakan oleh entitas atau lembaga yang dengan struktural terpisah dari pemerintah.

Pengawasan atau pengendalian dibedakan menjadi dua bentuk berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu pengendalian a-priori dan pengendalian a-posteriori.

- 1.) Pengendalian apriori mengacu pada penerapan tindakan pengendalian sebelum dikeluarkannya keputusan pemerintah.
- 2.) Pengendalian a-posteriori mengacu pada tindakan mengawasi suatu keputusan pemerintah setelah keputusan itu dikeluarkan. Selain itu, penguasaan juga dapat dipahami sehubungan dengan obyek yang diawasi, meliputi penguasaan dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan penguasaan dari segi efisiensi (*doelmatigheid*).

Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mencapai tujuannya. Soerwarno Handayaniingrat menguraikan empat aspek fungsi pengawasan, yaitu:

1. Meningkatkan rasa akuntabilitas pejabat yang diberi tanggung jawab serta wewenang dalam menyelenggarakan tugasnya;
2. Menginstruksikan pihak berwenang untuk mematuhi protokol yang ditetapkan dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Untuk memitigasi penyimpangan, kelalaian, dan kerentanan serta meminimalkan kerugian yang tidak diharapkan;

²¹ *Ibid.* Hlm 296-297

4. Guna melakukan perbaikan kesalahan serta ketidakkonsistenan guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tanpa menemui hambatan atau inefisiensi.²².

Teori yang penulis pakai pada penelitian ini yakni teori wewenang, teori perizinan, serta teori pengawasan yang mana ketiga teori tersebut saling berkaitan erat dengan pelaksanaan penegakan hukum administrasi negara terhadap budidaya perikanan.

F. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.3

No	Penelitian Terdahulu	Pokok Pembahasan
1.	Ibnu Bela Yuliawan, Amiek Soemarmi, Dwi Purnomo, Bentuk Karya Jurnal, 2016, Jurnal: Diponegoro Law Review, Vol. 5, "Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam Mengatur Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati"	Jurnal ini memaparkan kewenangan Dinas Kelautan serta Perikanan Kab. Pati dalam pengawasan izin usaha perikanan serta tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya, serta solusi yang berasal dari UU Perikanan dan Perbup Pati No. 52 Tahun 2011 tentang Perizinan Penangkapan dan Perikanan. usaha budidaya perikanan. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 perihal Pemda, tanggung jawab pengaturan dan penerbitan izin usaha penangkapan ikan dialihkan kepada PTSP. Akibatnya, Dinas Kelautan serta Perikanan Kab. Pati tidak lagi memiliki kewenangan memberi aturan serta melakukan penerbitan izin usaha perikanan. Peran mereka saat ini hanya sebatas memberikan informasi dan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan mengenai kepatuhan terhadap peraturan dan peningkatan produk perikanan di Kabupaten Pati.
2	Gani Angga, Amiek Soemarmi, Nabitatus Sa'adah, Bentuk Karya Jurnal, 2016, Jurnal: Diponegoro Law Review, Vol. 5, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6	Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai izin usaha perikanan di daerah Yogyakarta berlandaskan Perda Yogyakarta No. 5 Tahun 2005, pelaksanaan perizinan usaha perikanan di Yogyakarta serta hambatan

²² Nurmayani, "Hukum Administrasi Daerah" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009).

	Tahun 2005 Tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Di Provinsi Daerah Yogyakarta (Studi Tentang Perizinan Usaha Perikanan di Daerah Istimewa Yogyakarta)”	permasalahannya. Wewenang perizinan dipegang oleh Gubernur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Yogyakarta, izin usaha perikanan diantaranya: SIUP, SIKPI, SIPI, serta SPI.
3	Armansyah Lumban Gaol, Bentuk Karya Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, “Pengawasan Usaha Keramba Jaring Apung Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Danau Toba (Studi Pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan)”	Dalam Skripsi ini dijelaskan mengenai wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap pengawasan usaha keramba jaringapung. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan usaha keramba jaring apung di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah mengatur izin lingkungan usaha keramba jaring apung, melaksanakan analisis mutu air di lokasi usaha keramba jaring apung serta melaksanakan pembinaan pada pelaku usaha supaya pwaauh pada daya dukung serta daya tampung Danau Toba.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis ingin meneliti terkait dengan wewenang perizinan, pengawasan serta tindakan pemerintah terhadap izin usaha budidaya ikan air tawar di Danau Sipin serta Danau Teluk Kota Jambi. Hal ini dikarenakan masih belum adanya penelitian terkait perizinan usaha budidaya perikanan terutama di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali, meskipun usaha budidaya perikanan keramba jaring apung sudah berlangsung sejak lama dan telah memberikan efek negatif terhadap ekosistem danau.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Kota Jambi, terkhusus pada perairan umum darat yang berada di Kota Jambi yaitu Danau Teluk Kenali serta Danau Sipin. Pemilihan lokasi berdasarkan pada fakta lapangan bahwasanya di beberapa daerah di perairan umum darat

di Kota Jambi khususnya di Danau Teluk Kenali masih terdapat pembudidaya ikan air tawar yang tidak memenuhi perizinan dan luput dari pengawasan pemerintah Kota Jambi. Selain itu belum adanya penelitian terkait dengan perizinan budidaya tambak ikan di lokasi tersebut membuat peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini. Dalam hal ini pembudidaya ikan adalah objek penelitian yang difokuskan untuk diteliti terkait upaya pelaksanaan perizinan, pengawasan, dan pemberian sanksi pelanggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Jambi pada setiap usaha pembudidayaan ikan.

2. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang dipakai yakni yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum yang menjelaskan atau melakukan penelitian tentang kebenaran dari aturan perundang-undangan (*das sollen*) yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat pada hal kenyataannya (*das sein*)²³. Dalam tipe penelitian ini secara yuridis pada perihal ini mempelajari serta melakukan analisis penerapan peraturan perundang-undangan perihal perikanan terhadap budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi. Secara empiris yakni meneliti kenyataan lapangan terkait pelaksanaan perizinan, pengawasan, dan pemberian sanksi pelanggaran oleh pemerintah Kota Jambi terhadap budidaya perikanan air tawar di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali.

3. Spesifikasi Penelitian

Selaras dengan permasalahan yang akan dilakukan penelitian, dengan demikian spesifikasi penelitian yang akan penulis pakai yakni metode yang memiliki sifat deskriptif analitis, yaitu dengan memberikan penggambaran penyelenggaraan perizinan, pengawasan, dan sanksi pelanggaran terhadap budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi.

²³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "*Metode Penelitian Hukum: Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*" (Bandung: Refika Aditama, 2018).

4. Populasi serta Sampel Penelitian

Populasi yakni semua objek penelitian, lalu sampel yakni sejumlah kecil dari populasi yang digunakan untuk mengumpulkan karakteristik yang diasumsikan menjadi wakil suatu populasi.²⁴ Populasi pada penelitian ini yakni warga atau masyarakat yang membudidayakan ikan air tawar di Danau Sipin dan Danau Teluk Kenali Kota Jambi yang berjumlah 63 orang menurut data Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Guna menjadikan lebih mudah penulis dalam melaksanakan penelitian dengan demikian sampel yang akan diambil berjumlah 15 pembudidaya perikanan yang masing-masing memiliki keramba ikan di Danau Sipin atau Danau Teluk Kenali. Pengambilan sampel ini memakai teknik *Random Sampling*, yakni teknik pengambilan sampel berlandaskan pada pertimbangan sampel yang mempunyai kesamaan diantara satu dengan yang lain dengan demikian anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk dapat mewakili suatu populasi dalam hal ini kesamaannya adalah masing-masing pembudidaya memiliki tambak atau keramba. Adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan jumlah pembudidaya di Kota Jambi yang mana jumlah tersebut telah mencakup minimal 10% dari keseluruhan jumlah seluruh objek. Selain itu penulis juga mendapatkan data informasi dari informan yaitu Kepala Bidang Perikanan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi serta Kepala Bagian Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi Perikanan dan kepala bidang Pengawasan Perikanan Dinas Perikanan Provinsi Jambi atau yang mewakilkan. pemilihan informan ini berdasarkan bahwa informan kepala bidang perikanan dianggap mengetahui terkait dengan pelaksanaan perizinan, pengawasan serta pemberian sanksi.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini yakni dengan cara melakukan pemcarian data atau bahan hukum yang berasal dari:

a. Data Primer

Data Primer yakni data yang didapatkan langsung dari sumber objek penelitiannya, baik secara wawancara, observasi, ataupun dalam dokumen resmi yang nantinya dilakukan pengolahan oleh peneliti.²⁵ Pada penelitian ini data primer diperoleh dengan metode wawancara terhadap responden serta informan. Pengumpulan data didapatkan melalui wawancara dilakukan secara terstruktur dan tertutup antara responden dengan penulis dan wawancara secara terbuka antara informan dengan penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang didapatkan dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan; skripsi; thesis, disertasi; serta peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder bisa dilakukan pembagian jadi menjadi:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang didpaatkan dari melakukan pemelajaran peraturan perundang-undangan, yang mana dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang dipakai diantaranya adalah:

- 1) UU No. 45 Tahun 2009 perihal Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 perihal Perikanan
- 2) UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁵ *Ibid*

- 3) UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- 4) PP No. 28 Tahun 2017 perihal Pembudidayaan Ikan
- 5) PP No. 5 Tahun 2021 perihal Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Basis Resiko
- 6) PermenKKP Nomor 8 Tahun 2020 perihal Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Perikanan serta Kelautan pada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 7) PermenKKP No. 10 Tahun 2021 perihal Standar Aktivitas Usaha Produk Pada Pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan Basis Resiko Bidang Perikanan serta Kelautan.
- 8) PermenKKP No. 47 Tahun 2020 perihal Pengawasan serta Penyelenggaraan Perikanan
- 9) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
- 10) Peraturan Gubernur Jambi nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

11) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

12) Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

c. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni diantaranya bahan literatur hukum yang berkaitan dan relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara melakukan pengambilan data dari buku pustaka, bahan internet, serta lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang dilakukan penelitian yang kemudian disusun secara sistematis bersama dengan data sebelumnya yang dikumpulkan..

6. Analisis Data

Dari data primer maupun sekunder yang diperoleh berdasarkan metode yang dipakai akan dianalisis dengan induktif. temuan yang didapatkan akan dituangkan dalam wujud deskriptif memberikan penggambaran secara riil yang terjadi di lapangan pada pelaksanaan perizinan, pengawasan, dan pemberian sanksi pelanggaran oleh pemerintah Kota Jambi Terhadap Budaya Perikanan air tawar.

H. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang pasti terkait pembahasan penelitian ini, dengan demikian dibutuhkan penyusunan dengan sistematis. Berikut sistematika yang digunakan pada penyusunan penelitian yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis melakukan penguraian perihal latar belakang masalah sebagai langkah awalan penulis dalam melaksanakan penelitian ini, Di samping itu juga penulis melakukan penguraian perihal rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN TENTANG PERIZINAN BERUSAHA, TEORI KEWENANGAN, DAN TEORI PENGAWASAN

Pada bab ini penulis melakukan penguraian perihal kajian-kajian maupun literatur hukum terkait dengan wewenang perizinan dan pengawasan serta pemberian sanksi pelanggaran dalam penegakan hukum administrasi budidaya perikanan di Kota Jambi.

BAB III: PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR DI KOTA JAMBI

Pada bab ini penulis melakukan penguraian perihal capaian penelitian dan menganalisisnya, yang mana dalam hal ini membahas tentang penegakan hukum administrasi budidaya perikanan di Kota Jambi yang mencakup perizinan, pengawasan dan sanksi administrasi.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini yakni penjelasan ringkas dari semua uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang termuat pada kesimpulan serta saran yang diinginkan bisa memberi manfaat.